

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur atas segala rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Pengawasan Distribusi pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor telah menyelesaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan anggaran pemerintah dalam bentuk Laporan Kinerja tahun anggaran 2018. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kami sebagai penyelenggara layanan publik dalam berpartisipasi membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Dalam Laporan Kinerja yang telah disusun, kami menyajikan data capaian kinerja, kendala dan solusi dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018. Selanjutnya, kami berharap laporan kinerja ini dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan serta optimalisasi dan efisiensi realisasi, baik realisasi kegiatan maupun realisasi anggaran kami di tahun-tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik kepada seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Distribusi pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyajian data capaian kinerja dalam Laporan Kinerja 2018. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan instansi pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat berguna untuk seluruh pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dalam mendukung usaha Badan POM untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Jakarta, 28 Februari 2019
Direktur Pengawasan Distribusi
Pelayanan Obat, NPP

Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes
NIP. 19630525 199103 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>).....	8
E. Struktur Organisasi.....	10
F. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
1. Pernyataan Visi.....	14
2. Pernyataan Misi	15
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
1. Tujuan.....	17
2. Sasaran Strategis.....	18
C. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama	25
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Target Pembangunan untuk Tahun 2015-2019	39
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017	40
Lampiran 3. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017	45
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2017	55
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017.....	56
Lampiran 6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Tahun 2017	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Badan POM, Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor periode 2015 - 2019	20
Tabel 2. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2019	23
Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan POM.....	10
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	11
Gambar 3. Peta Strategi Level 2 Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	22

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mulai tahun anggaran 2000/2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintahan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas instansi pemerintah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang merupakan salah satu unit eselon II di Badan POM juga telah menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah tersebut dari tahun ke tahun.

Sebagai salah satu unit yang melaksanakan pengawasan *post market* di Badan POM, kegiatan kami mendukung program Pengawasan Obat dengan sasaran kegiatan yaitu *Meningkatnya Obat yang Aman, Berkhasiat, dan bermutu melalui Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropilka dan Prekursor, Meningkatnya Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu, Meningkatnya Kemampuan Balai dalam melakukan Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat*. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut telah dibuat serangkaian kegiatan yang dapat diukur. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang disertai target kinerja.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, sesuai Renstra tahun 2015-2019 Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja yang masing-masing didukung indikator kinerja relevan yang mendorong tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut. Indikator Kinerja Utama kami adalah 1) *Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat*; 2) *Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor*; 3) *Persentase Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu*; dan 4) *Jumlah* . Indikator Kinerja ini juga telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Hasil capaian kinerja rata-rata ke 8 (delapan) Indikator Kinerja adalah **108,14 %** dengan kategori Memuaskan ($100\% < X \leq 125\%$).

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018, seharusnya Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor memiliki dukungan anggaran sebesar Rp. 18.566.990.000,-, namun dalam perjalanannya jumlah anggaran kegiatan di tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12.777.500.000,- setelah adanya OTK baru.

Realisasi keuangan apabila dibandingkan dengan pagu sebelum OTK baru adalah sebesar 63,48 % sedangkan apabila dibandingkan dengan pagu setelah OTK Baru adalah sebesar 92,24%.

Perhitungan pagu KEGIATAN ANTARA LAIN : terdapat 4 (Empat) kegiatan yang tidak efisien, yaitu Peningkatan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Sarana Distribusi, Koordinasi Nasional dan Lintas Sektor di Bidang Distribusi Obat, Pengawasan Label Obat yang Beredar, dan Peningkatan kemampuan Farmakovigilans Pada Stakeholder. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan di OTK lama yang anggarannya dilakukan revisi dan sebagian berpindah ke unit kerja Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor-Import ONPPZA. Ketidakefisienan kegiatan tersebut karena terdapat sebagian anggaran yang tidak digunakan secara optimal sedangkan tupoksi kegiatan tersebut telah berpindah ke unit kerja lain. Mengingat perpindahan anggaran dan tupoksi dari OTK lama ke OTK baru membutuhkan waktu sedangkan kegiatan harus terus berjalan menyebabkan koordinasi antara dua unit kerja baru dan lama menjadi sedikit terkendala.

Selain itu, seiring dengan berjalannya tahun anggaran 2018, terdapat pemotongan anggaran. Namun, Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tidak melakukan penyesuaian target realisasi fisik (*output*). Hal ini dikarenakan semangat optimisme kami, dimana kami ingin melihat sejauh mana kinerja bisa dimaksimalkan agar tetap menghasilkan output yang tinggi walaupun dengan anggaran yang sudah dipotong. Namun ke depan, perlu dilakukan analisis lebih dalam mengenai perlu tidaknya penyesuaian target apabila terjadi pemotongan anggaran terutama kegiatan-kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Secara garis besar kegiatan di tahun 2018 berhasil terealisasi dengan efektif dan efisien.

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Beberapa langkah-langkah perbaikan telah dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut untuk menghasilkan tindakan perbaikan yang tepat sasaran. Beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah atau bahan pertimbangan untuk merumuskan perbaikan di masa yang akan datang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat tahun berjalan (sebagai contoh adanya pemotongan anggaran) sehingga dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.
2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam realisasi kegiatannya. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Seluruh kegiatan utama yang meliputi tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, program kerja yang menjadi isu nasional serta aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah wajib disampaikan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bagi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Laporan Kinerja merupakan wadah untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan hasil kinerja baik itu keberhasilan maupun kegagalan selama tahun bersangkutan. Kegagalan atau kegiatan yang kurang efisien akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kami di masa-masa yang akan datang. Sementara keberhasilan akan kami gunakan untuk pemicu semangat untuk tetap mempertahankan prestasi kinerja yang telah dicapai. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor selalu berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dipercaya oleh masyarakat dengan mengimplementasikan SAKIP dalam setiap sendi penyelenggaraan kegiatan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada awal tahun 2018 Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengalami perubahan organisasi dan tata kerja menjadi Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi dan pelayanan obat, narkotika dan precursor.

Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan sarana/fasilitas, pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dan sebagaimana telah diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan POM (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala Badan POM menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 yang menjelaskan kedudukan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Badan POM. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor berada di bawah Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sebagai unit kerja eselon II.

Pada tahun 2018, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor seluruhnya 34 (tiga puluh empat) orang. Komposisi SDM sesuai latar belakang pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 4 (empat) orang (11,76 %), profesi apoteker sebanyak 20 (dua puluh) orang (58,82 %) dan Apoteker Tugas Belajar 1 (satu) orang (2,94 %), S1 sebanyak 10 (sepuluh) orang (29,41 %). Komposisi pegawai berdasarkan usia sangat produktif yaitu usia 15 – 49 tahun yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang (88,23%) dan usia diatas 49 tahun sebanyak 4 (empat) orang (13,33%). Selain PNS Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor memiliki tenaga honorer sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
5. Pelaksanaan penilaian cara distribusi yang baik untuk sarana/fasilitas distribusi obat;
6. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor,

dan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor;
dan

8. Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor didukung oleh 3 (tiga) Sub Direktorat yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional I.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I.

Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian sarana distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat di wilayah Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Serang, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

- b. Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I.

Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat di wilayah Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Serang, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

2. Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat regional II.

Sub direktorat Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II;

Seksi Penilaian Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat di wilayah Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

- b. Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II.

Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Obat Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan obat di wilayah Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

3. Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor

Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan obat, narkotika, psicotropika, dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psicotropika, dan prekursor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psicotropika, dan prekursor;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psicotropika, dan prekursor;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psicotropika, dan prekursor;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas pelayanan kategori I dan II obat, narkotika, psicotropika, dan prekursor; dan
- f. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori I Obat, Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor;
Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori I Obat, Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat.
- b. Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori II Obat, Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor;
Seksi Pengawasan Sarana Pelayanan Kategori II Obat, Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan praktik dokter atau bidan.

c. Seksi Tata Operasional.

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)

Pelaksanaan sistem jaminan kualitas melalui Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yang diterapkan oleh industri farmasi belum cukup memberikan jaminan bahwa obat tetap aman, bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat apabila tidak dijaga kualitasnya selama obat berada di jalur distribusi. Dalam perjalanan terdapat faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi mutu obat, seperti cahaya, suhu dan kelembaban. Selain faktor lingkungan yang dapat menurunkan mutu obat, terdapat faktor lain seperti campur tangan pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan masuknya obat ilegal kedalam rantai distribusi atau diversi obat legal ke jalur ilegal. Oleh karena itu penting adanya sistem jaminan kualitas pada jalur distribusi obat setelah penerapan CPOB pada sektor produksi oleh industri farmasi.

Kewajiban penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi (Pedagang Besar Farmasi/PBF) tertera dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana diubah melalui Permenkes Nomor 34 Tahun 2014 dan Nomor 30 tahun 2016. Ketentuan CDOB yang dimaksud mengikuti ketentuan yang dituangkan pada Pedoman Teknis CDOB sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor merupakan unit yang bertanggung jawab pada pengawasan implementasi CDOB pada PBF. Untuk itu, telah ditetapkan program pengawasan implementasi CDOB di Indonesia yang diikuti dengan sertifikasi CDOB pada seluruh PBF di Indonesia.

Di tahun 2018 juga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut diterapkan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) bagi para pelaku usaha untuk mengajukan perizinan kepada pemerintah. Meskipun Badan POM tidak berperan langsung dalam perizinan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian, dengan terbitnya kebijakan OSS tersebut

mengharuskan Badan POM melakukan penyalarsan dalam pengawasan obat di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

Akhir-akhir ini sering diberitakan di media tentang temuan obat palsu dan penyalahgunaan obat yang banyak ditemukan di sarana pelayanan kefarmasian. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan RI dengan mengubah beberapa Peraturan Menteri Kesehatan RI terkait standar pelayanan kefarmasian Rumah Sakit, Apotek dan Puskesmas, yang memperkuat peran Badan POM sebagai pengawas pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian, serta diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 53 Tahun 2016 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat. Selain itu, dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tugas pengawasan obat juga ditujukan untuk memastikan obat JKN yang beredar aman dan bermutu.

Dengan kondisi ini, maka Badan POM mempunyai cakupan pengawasan obat yang semakin luas dan kompleks. Badan POM dalam hal ini Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor harus melakukan upaya revitalisasi pengawasan obat antara lain dengan memperkuat kerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka peningkatan pengawasan obat seperti dengan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Polri, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain.


Sesuai dengan amanah Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana Badan POM berperan sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, Badan POM perlu meningkatkan kinerja pengawasannya secara lebih efektif lagi, bersama Kementrian Negara, lembaga dan daerah, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Gubernur, dan Bupati & Walikota. Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat bersinergi dengan BPOM untuk lebih terlibat aktif dalam kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan.

Upaya untuk meningkatkan kompetensi petugas pengawas obat, dilakukan melalui pelatihan terkait pengawasan obat bagi petugas pengawas di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, serta pelatihan pengelolaan obat kepada petugas pengelola obat di sarana pelayanan kefarmasian. Disamping itu Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor memperkuat kompetensi inspektur CDOB dengan melaksanakan pelatihan inspektur CDOB secara berjenjang, serta mengadakan forum komunikasi inspektur CDOB untuk menginformasikan adanya peraturan/

kebijakan terbaru di bidang pengawasan obat juga untuk menyamakan persepsi terhadap suatu masalah. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor juga akan menyusun atau merevisi peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan lain - lain dalam rangka perkuatan pengawasan obat.

Dengan banyaknya kasus peredaran obat-obat palsu termasuk ilegal dan obat yang kedaluwarsa yang dapat membahayakan masyarakat dan diimbangi dengan langkah-langkah perkuatan Badan POM baik secara internal maupun eksternal, kami berupaya untuk segera menetapkan kewajiban PBF untuk memiliki sertifikat CDOB sebagai dasar operasional kegiatannya (Sertifikasi CDOB bersifat *mandatory*).


E. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan POM

Dalam Struktur Organisasi Badan POM, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA (Deputi 1) sebagai salah satu unit eselon II. Posisi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Badan POM dapat ditunjukkan dalam gambar 1.

Selanjutnya untuk mendukung tugas dan fungsinya, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mempunyai struktur organisasi seperti dalam gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja harus bisa menjelaskan capaian kinerja yang diukur dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Bukan hanya menyajikan data capaian, Laporan Kinerja sebisa mungkin memberikan analisis terhadap keberhasilan maupun kegagalan sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun tindak lanjut yang tepat di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2018 masih berpedoman pada peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan,

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, bagan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor;

Bab II : Perencanaan Kinerja,


Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2018 meliputi Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2015 - 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018;

Bab III : Akuntabilitas Kinerja,

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis dan laporan akuntabilitas keuangan untuk tahun 2018;

Bab IV : Penutup,

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tahun 2018 serta menguraikan langkah/rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebelum terbentuknya Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lama, pengawasan distribusi dan pelayanan obat dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT sedangkan pengawasan distribusi dan pelayanan narkotika, psikotropika, dan prekursor dilakukan oleh Direktorat Pengawasan NAPZA. Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru, tugas dan fungsi kedua unit kerja tersebut digabungkan menjadi **Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor**.

Oleh karena itu, pengukuran kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang lalu tidak luput dari pencapaian pelaksanaan tugas Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT serta Direktorat Pengawasan NAPZA.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sebagai unit kerja yang baru perlu menetapkan rencana kerjanya dalam tahun 2018. Rencana kinerja tersebut harus seiring dengan rencana strategis Badan POM selama 5 (lima) Tahun (2015 – 2019) yang telah ditetapkan.

Rencana strategis mengandung pengertian tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan rencana strategis yang baik sebisa mungkin harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul sehingga tujuan dapat terealisasi dengan optimal dan efisien. Rencana strategis kemudian diuraikan menjadi visi, misi, serta rencana kegiatan yang dijabarkan ke dalam sasaran kerja. Sasaran kerja diusahakan dalam bentuk rumusan yang lebih pendek dari tujuan Rencana Pembangunan Jaminan Menengah Nasional (RPJMN). Untuk

dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, perlu disusun indikator sasaran yang dilengkapi dengan target kinerja (Lampiran 1).

Sebagai Unit Kerja Eselon II di Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mengacu kepada visi dan misi Badan POM.

1. Pernyataan Visi

Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mengacu pada visi Badan POM dimana segenap jajaran bercita-cita untuk mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia, yaitu

" Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa "

Penjelasan Visi:

Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan perlu melibatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan secara akuntabel serta diarahkan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar aman, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Penjelasan dari pengertian kata **Aman** dan **Daya Saing** dalam visi dimaksud adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/ manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun

internasional, sehingga produk lokal unggul dan dapat bersaing di pasar global.

2. Pernyataan Misi

Tindakan nyata dalam mewujudkan visi di atas terangkum dalam misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran-peran Badan POM tersebut untuk periode 2015-2019, diantaranya sebagai berikut:

a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (*full spectrum*) standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Badan POM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya di desain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang

memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pengawas, Badan POM harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. Badan POM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/ berkhasiat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronisasikan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, Badan POM harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM

Luasnya wilayah Negara Indonesia yang perlu dilindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan membuat Badan POM harus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dalam hal ini meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*), terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja yang merupakan modal penggerak organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, Badan POM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Badan POM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka Badan POM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*) dengan pihak-pihak terkait.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM, tujuan Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang diturunkan dari tujuan Badan POM, yaitu **Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat**. Berdasarkan hal tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA menetapkan tujuan sebagai berikut :

"Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan Aman"

Ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan untuk tujuan tersebut di atas, adalah :

- a. Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
- c. Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat

2. Sasaran Strategis

Mengacu kepada sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat, maka Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor menetapkan sasaran strategis/kinerja sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu melalui pengawasan sarana distribusi obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.**
- 2. Meningkatnya permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu**
- 3. Meningkatnya kemampuan Balai dalam melakukan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat**

Sasaran strategis/kinerja tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari:

- a. Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat
- b. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

- c. Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu
- d. Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat
- e. Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB
- f. Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu
- g. Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi
- h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
- i. Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor*

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dengan Sasaran Strategis Kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Badan POM, Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Periode 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Meningkatnya kemampuan Balai dalam melakukan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat	Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat
			Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu obat dan makanan	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan distribusi obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
				Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat.	Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu
					Perbaikan bisnis proses pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat termasuk pemanfaatan teknologi.	Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat
				Terlaksananya bimbingan teknis pemenuhan CDOB kepada	Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
					pelaku usaha	
			Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko	Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian berbasis risiko	Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu
					Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi kepada petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar	Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi
			Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA sesuai dengan roadmap RB BPOM 2015-2019	Terwujudnya RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

C. PERJANJIAN KINERJA


Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Perjanjian kinerja diartikan sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah sebagai bentuk nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu, perjanjian kinerja juga memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja,
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran,
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi kinerja penerima amanah,
4. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.


Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor sebagai unit eselon II di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan sarana Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, BPOM, dalam kurun waktu tahun 2015 -2019 ke depan diharapkan akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategis Level 2 Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor berikut :



Gambar 3. Peta Strategi Level 2 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018 dengan indikator kinerja dan besaran target mengacu pada Rencana Strategis Direktorat tahun 2015-2019 . Perjanjian Kinerja terdiri dari :

- PK OTK lama (Januari – Februari 2018)
- PK OTK baru (Maret – Juli 2018)
- PK OTK baru (Agustus – Desember 2018)(Lampiran 3).



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja suatu unit kerja diperlukan indikator utama. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor menggunakan 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Tabel 2. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja Tahun 2015-2019
1	Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat
2	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
3	Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu
4	Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat
5	Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB
6	Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu
7	Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi
8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
9	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor*

*Belum dapat dicantumkan nilainya

Berdasarkan hasil pertemuan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKIP tanggal 28 – 31 Januari 2018, kategori penilaian pencapaian indikator kinerja menggunakan kategori yang dirumuskan tahun 2017, yaitu kategori "Memuaskan" dengan rentang nilai rata-rata $100\% < X \leq 125\%$, kategori "Baik" dengan rentang nilai rata-rata 100% , kategori "Cukup" dengan rentang nilai rata-rata $75\% \leq X < 100\%$, kategori "Kurang" dengan rentang nilai rata-rata $X < 75\%$ dan kategori "Tidak dapat disimpulkan" dengan rentang nilai rata-rata $X > 125\%$. Secara

keseluruhan tingkat capaian kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor tahun 2018 dengan rentang nilai rata-rata sebesar **108,14 % yang masuk dalam kategori "Memuaskan"**.

1. Pengukuran Indikator Kinerja

Hasil pencapaian Indikator Kinerja (IK) tahun 2018 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
1.	Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat	75 %	93,94%	125,25%
2.	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor	75%	85,11%	113,48 %
3.	Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	70 %	95,28 %	136,11 %
4.	Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	1	1	100%
5.	Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	500	587	117,4%
6.	Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu	75 %	78,51%	104,68%
7.	Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi	500	593	118.6%
8.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	85 %	53,33 %	62,75 %
9	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor*	76	72,06	95
Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja				108.14%

Dari Tabel 3 di atas, capaian masing-masing IK Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
1	Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat	75 %	93,94%	125,25%

Terhadap hasil inspeksi fasilitas distribusi obat dan/atau bahan obat serta fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Balai/Balai Besar POM, dilakukan evaluasi untuk melihat kesesuaian tindak lanjut yang diberikan apakah sesuai dengan Pedoman Pengawasan dan Tindak Lanjut yang berlaku atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi, fasilitas distribusi obat dan/atau bahan obat serta fasilitas pelayanan kefarmasian tersebut dapat ditetapkan Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap standar dan regulasi. Sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ditetapkan TMK, diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kekritisannya.

Berdasarkan Pedoman Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat dan/atau Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan di PBF untuk sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan dan Rekomendasi Pencabutan Izin merupakan kewenangan dari Badan POM. Balai Besar/Balai POM mempunyai kewenangan untuk memberikan tindak lanjut berupa pemberian surat perintah perbaikan dan sanksi peringatan tertulis dan memberikan rekomendasi sanksi Penghentian Sementara Kegiatan dan Pencabutan Izin ke Badan POM.

Untuk tindak lanjut hasil pengawasan sarana pelayanan kefarmasian seiring dengan perubahan beberapa peraturan terkait pengawasan sarana pelayanan kefarmasian yaitu Permenkes terkait Standar Pelayanan Kefarmasian Permenkes nomor 72, 73 dan 74 tahun 2016 serta Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, sanksi administratif yang dapat diberikan Badan POM berupa Sanksi Peringatan hingga Penghentian Sementara Kegiatan, sedangkan untuk Rekomendasi Pencabutan Izin diberikan kepada instansi penerbit izin, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Sebagai fungsi *steering*, Badan POM melakukan evaluasi kesesuaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM. Dalam rangka ketepatan proses dan kesesuaian tindak lanjut tersebut, maka ditetapkan SOP Mikro No. **POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.34.04** tentang Evaluasi Kesesuaian Tindak Lanjut Balai Besar/Balai POM. Keberhasilan evaluasi kesesuaian tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar/Balai POM diukur dengan indikator **Persentase Balai yang Sesuai dalam Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat**, dengan target 75% pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat sebesar 93,94% (31 Balai). Hasil tersebut dihitung dari jumlah Balai yang telah sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat, dibandingkan dengan jumlah Balai Besar/Balai POM di Indonesia (33 Balai). Dengan demikian merujuk kepada target, capaian kinerja untuk indikator kinerja ini sebesar 125,25% (kategori *Tidak dapat disimpulkan*). Hal ini menunjukkan bahwa standar kesesuaian tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar/Balai POM yang ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sudah dapat terlampaui oleh sebagian besar Balai/Balai Besar POM di Indonesia.

Kunci keberhasilan atas pencapaian kinerja indikator kinerja tersebut didukung dengan program antara lain Penyamaan persepsi dengan Balai melalui Forum Komunikasi, Bimbingan Teknis Pengawasan Saryanfar bagi Petugas Balai/Balai Besar POM, dan Pelatihan Inspektur CDOB terstruktur dengan menitik beratkan pada materi penetapan tindak lanjut sesuai dengan analisis risiko; *Regulatory assistance* kepada pelaku usaha dalam peningkatan kepatuhan serta penguatan regulasi pengawasan peredaran obat khususnya di Sarana Pelayanan Kefarmasian.

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 atau 2016, karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi baru.

b. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat, narkotika, psikotropika dan prekursor

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	75%	85,11%	113,48 %

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2018, Survei ini dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Mei 2018 s.d 31 Juli 2018 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di tahun 2018, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor memperoleh nilai sebesar 85,11%, dengan capaian kinerja sebesar 113,48% (Kategori Memuaskan).

Jika dibandingkan capaian pada tahun 2017, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor memperoleh 76,30%, naik sekitar 8,81% dibandingkan tahun 2018. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor serta memacu peningkatan kualitas pelanan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat.

Indeks kepuasan pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor dinilai tinggi dalam beberapa unsur diantaranya penanganan pengaduan (98%), kompetensi petugas (88%), perilaku petugas (87%), persyaratan pelayanan (87%). Hal ini terjadi karena terdapat layanan pengaduan dalam aplikasi e-sertifikasi CDOB berupa "live chat", layanan telepon, dan juga telah tersedia ruang konsultasi layanan publik sehingga pelaku usaha memiliki banyak alternatif untuk menyampaikan masukan, saran ataupun pertanyaan; telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas baik secara teknis dan non teknis; serta Pelaku Usaha dapat melakukan monitoring di setiap tahapan proses sertifikasi CDOB sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 25 tahun 2017 melalui aplikasi e-sertifikasi CDOB.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kinerja indikator di atas adalah:

1. Pengawasan Penerapan CDOB
2. Peningkatan Kemandirian Balai dan Pelaku Usaha dalam rangka Mandatory Sertifikasi CDOB
3. Peningkatan Kompetensi Inspektur CDOB.

c. Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
3	Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	70%	95,28%	136,1%

Dengan telah diundangkannya Peraturan Kepala Badan POM No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB), maka pada tahun 2018 sertifikasi CDOB bagi PBF menjadi bersifat *Mandatory* (wajib), yang diharapkan akan meminimalkan potensi ketidaksesuaian pengelolaan obat pada rantai distribusi obat. Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan *mandatory* sertifikasi CDOB, telah diluncurkan sistem aplikasi permohonan sertifikasi CDOB online (e-Sertifikasi CDOB) yang di dalamnya memfasilitasi pelaku usaha dalam percepatan proses sertifikasi CDOB serta memberikan kemudahan petugas dan pelaku usaha dalam melakukan monitoring timeline pada setiap tahapan.

Dari hasil pemantauan terhadap indikator "Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu" pada tahun 2018 terpenuhi sebesar 95,28% dengan jumlah 242 sarana. Hal ini melampaui target, sehingga capaian kinerja terhadap indikator ini sebesar 136,1% (Kategori *Tidak Dapat Disimpulkan*).

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 atau 2016, karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi baru.

Selain karena adanya aplikasi e-sertifikasi CDOB, pencapaian yang sangat tinggi disebabkan pada tahun 2018 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dengan gencar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM No.25 Tahun 2017 dan sosialisasi penggunaan aplikasi e-sertifikasi CDOB ke-26 wilayah; melakukan kegiatan pelayanan prima dan kegiatan desk CAPA di 9 wilayah.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kinerja indikator di atas adalah:

1. Pengawasan Penerapan CDOB
2. Peningkatan Kemandirian Balai dan Pelaku Usaha dalam rangka *Mandatory* Sertifikasi CDOB
3. Pemeliharaan Aplikasi E-Sertifikasi CDOB.
4. Peningkatan Kompetensi Inspektur CDOB.

d. Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
4	Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	1	1	100%

Seiring dengan diundangkannya Peraturan Kepala Badan POM No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB), telah di-*launching* juga sistem aplikasi permohonan sertifikasi CDOB online (e-Sertifikasi CDOB) yang di dalamnya memfasilitasi pelaku usaha dalam percepatan proses sertifikasi CDOB serta memberikan kemudahan petugas dan pelaku usaha dalam melakukan monitoring *timeline* pada setiap tahapan.

Di tahun 2018 aplikasi tersebut telah efektif digunakan oleh petugas dan para pelaku usaha. Aplikasi tersebut memberikan hasil yang baik terhadap tingginya persentase *timeline* permohonan penilaian sarana distribusi yang tepat waktu dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun sebelumnya.

Untuk selanjutnya aplikasi tersebut akan terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan masukan dari petugas dan para pelaku usaha yang diterima sehingga mempercepat proses *Mandatory Sertifikasi CDOB* para PBF sesuai dengan target yang diharapkan.

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 atau 2016, karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi baru.

e. Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
5	Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	500	587	117,4%

Dalam rangka pengawalan dan percepatan proses *mandatory sertifikasi CDOB*, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor memberikan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha Pedagang Besar Farmasi (PBF). Bimbingan Teknis ini berupa kegiatan pelayanan prima yang merupakan kegiatan jemput bola terhadap PBF

yang akan mengajukan permohonan Sertifikasi CDOB serta kegiatan desk CAPA guna memberikan *regulatory assistance* kepada PBF dalam penyelesaian CAPA.

Pada tahun 2018, jumlah PBF yang telah diberikan bimbingan teknis sebesar 587 PBF dengan capaian kinerja sebesar 117,4%. (Kategori Memuaskan)

Pada tahun 2017 PBF yang diberikan bimbingan teknis sebesar 375 PBF sehingga terjadi peningkatan jumlah PBF yang diberikan bimbingan teknis. Hal ini dikarenakan Sertifikasi CDOB masih bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga target di tahun 2017 tidak sebanyak target di tahun 2018.

Pencapaian indikator jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB di tahun 2018 bisa melampaui target disebabkan karena pada tahun 2018 ini merupakan masa transisi mandatory sertifikasi CDOB dan diharapkan seluruh PBF di wilayah Indonesia telah melaksanakan proses sertifikasi CDOB pada Desember 2018 ini, sehingga Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor gencar melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis ini dengan melibatkan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta Asosiasi (GP Farmasi Bidang Distributor dan Ikatan Apoteker Indonesia).

Kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kinerja indikator di atas adalah:

1. Pengawasan Penerapan CDOB
2. Peningkatan Kemandirian Balai dan Pelaku Usaha dalam rangka Mandatory Sertifikasi CDOB
3. Peningkatan Kompetensi Inspektur CDOB.

f. Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
6.	Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu	75%	78,51%	104,68%

Indikator Kinerja yaitu persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat mencakup tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian baik yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM maupun oleh Badan POM. Selain itu, keputusan hasil pengawasan dapat berupa keputusan *regulatory action* lainnya baik berkaitan dengan penanganan kasus dan penetapan kebijakan atas isu

peredaran obat. Adapun keputusan hasil pengawasan Balai Besar/Balai POM yang dilakukan oleh Badan POM ialah penetapan tindak lanjut atas rekomendasi sanksi Penghentian Sementara Kegiatan termasuk Pengaktifan Kembali Kegiatan dan Rekomendasi Pencabutan Izin sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan pembagian kewenangan penetapan tindak lanjut yang tercantum dalam Pedoman Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat dan/atau Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Penetapan keputusan hasil pengawasan ini merupakan upaya Badan POM dalam melakukan pembinaan dan pemberian efek jera kepada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang melakukan pelanggaran dengan tujuan agar tingkat kepatuhan sarana meningkat pasca pembinaan yang dilakukan dan pengelolaan obat di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketepatan proses dan keterukuran lini masa (*time line*) atas keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat yang dilakukan oleh Badan POM tersebut mengacu kepada SOP Mikro No. POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.34.06 tentang Tindak Lanjut atas Rekomendasi PSK oleh Balai, SOP Mikro No. POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.34.05 tentang Tindak Lanjut dan Monitoring *Regulatory Action* dan SOP Mikro No. POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.34.07 tentang Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Obat, NPP, dimana keberhasilan kegiatan penerapan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat diukur dengan *Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu*, dengan target 75%. Hasil pemantauan atas *time line* penetapan keputusan hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Badan POM pada tahun 2018 terpenuhi sebesar 78,51%. Dengan demikian merujuk kepada target, capaian kinerja untuk indikator kinerja ini sebesar 104,68% (kategori *Memuaskan*). Adapun kunci keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah peran efektif organisasi dan tata kerja Badan POM, dimana saat ini Badan POM memiliki unit eselon 3 yang secara khusus menangani sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, sehingga seluruh tindak lanjut dapat terfokus sesuai dengan sarana yang diawasi. Selain itu, dilakukan kegiatan peningkatan efektivitas pengawasan khususnya berkaitan penetapan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 atau 2016, karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi baru.

g. Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
7	Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi	500	593	118.6%

Peningkatan kompetensi petugas pengawas saryanfar merupakan tindak lanjut atas perubahan strategis kewenangan Badan POM dalam pengawasan sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes terkait Standar Pelayanan Kefarmasian Permenkes nomor 72, 73 dan 74 tahun 2016 serta Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek kemudian dibuat surat edaran Kepala Badan POM No. B-PW.02.03.341.3.03.17.01118 tanggal 8 Maret 2017 perihal Peningkatan Kompetensi Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing Balai dengan mengundang Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP sebagai narasumber.

Tidak hanya petugas dinas kesehatan, tetapi petugas pengawas Badan POM juga perlu ditingkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui bimbingan teknis untuk menyamakan persepsi terkait pengawasan saryanfar serta melakukan sosialisasi Peraturan Badan POM nomor 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang baru saja diundangkan serta peraturan terkait lainnya.

Di tahun 2018 dengan anggaran gabungan antara Balai/Balai Besar Pom dan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas dinas kesehatan kabupaten/kota di 5 Propinsi, petugas pengawas Balai/Balai Besar POM di 10 propinsi dan petugas pengelola saryanfar di Propinsi Jawa Barat.

Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi di tahun mencapai 118.6% dari target yang ditetapkan (Kategori *Memuaskan*). Adapun pencapaian memuaskan tersebut dapat diraih karena Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP bersinergi dengan Balai/Balai Besar POM dalam melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada para petugas dinas kesehatan dan petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian sehingga diperoleh jumlah peserta yang optimal disetiap pelaksanaannya.

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 atau 2016, karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi baru.

h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	85 %	53,33 %	62,75 %

Badan POM dalam melakukan pengawasan termasuk dalam upaya penertiban terhadap pelaku usaha di bidang distribusi yang melakukan pelanggaran yang mengharuskan untuk dilakukan pencabutan izin, harus bersinergi dengan lintas sektor dalam upaya bersama melakukan pengawasan yang menyeluruh. Rekomendasi pencabutan izin PBF yang selama ini telah disampaikan oleh Badan POM, belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti oleh ke Kementerian Kesehatan RI untuk penetapan pencabutan izin PBF.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya ratio tindak lanjut Pengawasan di Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian oleh lintas sektor ialah berkaitan dengan pihak Kementerian Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan POM membutuhkan hasil verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan juga telah dilakukan upaya untuk melakukan sinkronisasi data sarana distribusi dengan Dinas Kesehatan Propinsi, dengan koordinasi yang lebih intensif, diharapkan proses pencabutan izin dapat dilaksanakan lebih baik di masa mendatang. Selain itu diharapkan baik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah dapat lebih konsisten dalam menerapkan Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana :

- Kementerian Kesehatan diharapkan dapat melakukan koordinasi dan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan regulasi di bidang pengawasan sediaan farmasi serta tata kelola dan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi.
- Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan PBF cabang sesuai standar dan persyaratan; melakukan sanksi administratif berupa pencabutan pengakuan PBF cabang dan menerapkan sistem informasi database dan pelaporan pemberian pengakuan PBF cabang.

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 atau 2016, karena merupakan indikator baru yang ada setelah struktur organisasi baru.

i. Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

No	Indikator Kinerja	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
9	Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	76	72,06	95

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Capaian nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP pada tahun 2018, sesuai hasil penilaian Tim APIP Badan POM adalah BB.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Tahun 2018 adalah tahun keempat dalam implementasi Rencana Strategis 2015–2019. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP sebagai pengawas *post market* di bidang pengawasan distribusi obat dan pengawasan pelayanan kefarmasian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kapabilitas dan keahliannya.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian ONPP mendukung program *Pengawasan Obat*, dengan sasaran kegiatan adalah *Meningkatnya mutu sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian*. Untuk mencapai sasaran tersebut dibuat serangkaian kegiatan yang dapat diukur. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat dari hasil pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja yang disertai target kinerja.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Balai yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat
2. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
3. Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu
4. Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat
5. Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB
6. Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu
7. Jumlah petugas BB/BPOM, petugas lintas sektor, dan pengelola saryanfar yang diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi
8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
9. Nilai AKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Indikator Kinerja Nilai AKIP belum dapat ditetapkan karena merupakan bagian dari hasil akhir pelaporan AKIP ini, sehingga dalam laporan ini hanya 8 (delapan)

indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor.

Hasil capaian kinerja rata-rata ke 8 (delapan) Indikator Kinerja adalah **108,14 %** dengan kategori *Memuaskan* ($100\% < X \leq 125\%$).

Realisasi keuangan apabila dibandingkan dengan pagu sebelum OTK baru adalah sebesar 63,48 % sedangkan apabila dibandingkan dengan pagu setelah OTK Baru adalah sebesar 92,24%.

Perhitungan pagu KEGIATAN ANTARA LAIN : terdapat 4 (Empat) kegiatan yang tidak efisien, yaitu Peningkatan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Sarana Distribusi, Koordinasi Nasional dan Lintas Sektor di Bidang Distribusi Obat, Pengawasan Label Obat yang Beredar, dan Peningkatan kemampuan Farmokovigilans Pada Stakeholder. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan di OTK lama yang anggarannya dilakukan revisi dan sebagian berpindah ke unit kerja Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Ekspor-Impor ONPPZA. Ketidakefisienan kegiatan tersebut karena terdapat sebagian anggaran yang tidak digunakan secara optimal sedangkan tupoksi kegiatan tersebut telah berpindah ke unit kerja lain. Mengingat perpindahan anggaran dan tupoksi dari OTK lama ke OTK baru membutuhkan waktu sedangkan kegiatan harus terus berjalan menyebabkan koordinasi antara dua unit kerja baru dan lama menjadi sedikit terkendala.

Selain itu, seiring dengan berjalannya tahun anggaran 2018, terdapat pemotongan anggaran. Namun, Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor tidak melakukan penyesuaian target realisasi fisik (*output*). Hal ini dikarenakan semangat optimisme kami, dimana kami ingin melihat sejauh mana kinerja bisa dimaksimalkan agar tetap menghasilkan output yang tinggi walaupun dengan anggaran yang sudah dipotong. Namun ke depan, perlu dilakukan analisis lebih dalam mengenai perlu tidaknya penyesuaian target apabila terjadi pemotongan anggaran terutama kegiatan-kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Secara garis besar kegiatan di tahun 2018 berhasil terealisasi dengan efektif dan efisien.

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi di masa-masa mendatang. Beberapa langkah-langkah perbaikan telah dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut untuk menghasilkan tindakan perbaikan yang tepat sasaran. Beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah atau bahan pertimbangan untuk merumuskan perbaikan di masa yang akan datang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat tahun berjalan (sebagai contoh adanya pemotongan anggaran) sehingga dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian.



LAMPIRAN

Target Pembangunan untuk Tahun 2015-2019
Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					KET.
			2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman	Meningkatnya Obat yang Aman, Berkhasiat, dan bermutu melalui Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropilka dan Prekursor	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	75%	80%	Indikator Kinerja Utama 2015-2019
		Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang ditindaklanjuti oleh Instansi terkait	-	-	-	85%	-	Indikator Kinerja Utama sudah tidak dipakai
	Meningkatnya Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	70%	75%	Indikator Kinerja Utama 2015-2019
	Meningkatnya Kemampuan Balai dalam melakukan Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat	Persentase Balai yang sesuai dalam Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat	-	-	-	75%	-	Indikator Kinerja Utama sudah tidak dipakai



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT
NOMOR HK.04.341.11.17.4428
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT
TAHUN 2018

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan perlu dilakukan oleh setiap unit kerja Eselon II;
- b. bahwa setiap dokumen Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- c. bahwa Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT;
- d. bahwa Keputusan Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 137);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT TAHUN 2018
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Tahun 2018 merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018;



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

-
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018;
- Ketiga : Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagaimana tersebut di atas dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 November 2017
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIK DAN PKRT


Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
NIP. 19620815 198803 21 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT
NOMOR HK.04.341.11.17. 4428
TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIK DAN PKRT TAHUN 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT
TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan obat beredar	1.1. Jumlah PBF yang meningkat kemampuan CDOB	170 PBF
		1.2. Jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca pemasaran	16 Tindak lanjut
		1.3. Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan	36500 Label
		1.4. Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, dan memenuhi ketentuan	3900 Iklan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 November 2017
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIK DAN PKRT


Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
NIP. 19620815 198803 1 001



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245523

Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
Jabatan : Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid.
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Nurma Hidayati, Apt. M.Epid.
NIP. 19670131 199303 2 001

Jakarta, 10 Januari 2018

Pihak Pertama,

Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
NIP. 19620815 198803 1 001



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245523

Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

Formulir Penetapan Kinerja

Tingkat Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT

Tahun Anggaran : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan obat beredar	1.1. Jumlah PBF yang meningkat pemenuhan CDOB	170 PBF
		1.2. Jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca pemasaran	16 Tindak lanjut
		1.3. Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan	36500 Label
		1.4. Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, dan memenuhi ketentuan	3900 Iklan

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT: Rp. 18.566.990.000,-

Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapeutik dan NAPZA,

Dra. Nurma Hidayati, Apt. M.Epid.
NIP. 19670131 199303 2 001

Jakarta, 10 Januari 2018
Direktur Pengawasan Distribusi
Produk Terapeutik dan PKRT

Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
NIP. 19620815 198803 1 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
Jabatan : Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid.
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dra. Nurma Hidayati, Apt. M.Epid.
NIP. 19670131 199303 2 001

Jakarta, 10 Januari 2018
Pihak Pertama,



Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
NIP. 19620815 198803 1 001



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245523

Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

Formulir Penetapan Kinerja

Tingkat Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT

Tahun Anggaran : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan obat beredar	1.1. Jumlah PBF yang meningkat pemenuhan CDOB	170 PBF
		1.2. Jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca pemasaran	16 Tindak lanjut
		1.3. Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan	36500 Label
		1.4. Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, dan memenuhi ketentuan	3900 Iklan

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT: Rp. 18.566.990.000,-

Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapeutik dan NAPZA,

Dra. Nurma Hidayati, Apt. M.Epid.
NIP. 19670131 199303 2 001

Jakarta, 10 Januari 2018
Direktur Pengawasan Distribusi
Produk Terapeutik dan PKRT

Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
NIP. 19620815 198803 1 001

RENCANA AKSI

DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT
 TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KET
	URAIAN	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan obat beredar	Jumlah PBF yang meningkat pemenuhan CDOB	PBF	30	80	130	170					
	Jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca pemasaran	Tindak Lanjut	2	7	12	16					
	Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan	Label	3650	18250	32850	36500					
	Jumlah kajian obat yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan	iklan	390	1950	3510	3900					

Anggaran : Rp 18,566,990,000

Pihak Kedua
 Deputi Bidang Pengawasan
 Produk Terapeutik dan NAPZA




Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid.
 NIP. 19670131 199303 2 001

Jakarta, Januari 2018
 Pihak Pertama
 Direktur Pengawasan Distribusi
 Produk Terapeutik dan PKRT



Drs. H. G. Kakerissa, Apt.
 NIP. 19620815 198803 1 001

12/9
6296



BADAN POM RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

Jabatan : Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan NPP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPZA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Agustus 2018

Pihak Kedua

(Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si)

Pihak Pertama

(Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT DAN NPP

NO.	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Stakeholders Perspective	Meningkatnya kemampuan Balai dalam melakukan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat	Persentase BB/BPOM yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	60%
2.	Customer Perspective	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan distribusi obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	75%
3.	Internal Process Perspective	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	70%
4.	Internal Process Perspective	Perbaikan bisnis proses pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat termasuk pemanfaatan teknologi	Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	1
5.	Internal Process Perspective	Terlaksananya bimbingan teknis pemenuhan CDOB kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	250
6.	Internal Process Perspective	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian berbasis risiko	Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu	75%
7.	Internal	Terlaksananya	Jumlah BB/BPOM dan	500

	Process Perspective	Bimtek dan advokasi kepada BB/BPOM dan stakeholder terkait	stakeholder terkait yang diberikan bimbingan teknis dan advokasi	
8.	Learning & Growth Perspective	Terwujudnya RB Ditwas dan Pelayanan ONPP sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Ditwas Distribusi dan Pelayanan ONPP	78

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|--|----|-----------------|
| 1. Penertiban keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu | Rp | 8.732.050.000 |
| 2. Penyelesaian penilaian permohonan sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu | Rp | 3.356.710.000 |
| 3. Layanan Internal | Rp | 688.740.000 |
| | Rp | 12.777.5000.000 |

Total

Jakarta, 20 Agustus 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama




(Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si)

(Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM)

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT DAN NPP

NO.	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1.	Stakeholders Perspective	Meningkatnya kemampuan Balai dalam melakukan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat	Persentase BB/BPOM yang sesuai dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	-	-	60%	60%	-	-	-	-
2.	Customer Perspective	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan distribusi obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	-	-	-	75%	-	-	-	-
3.	Internal Process Perspective	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	Persentase permohonan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	70%	-	-	-	-
4.	Internal Process Perspective	Perbaikan bisnis proses pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat termasuk pemanfaatan teknologi	Jumlah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik di bidang pengawasan sarana distribusi obat	-	-	-	1	-	-	-	-
5.	Internal Process Perspective	Terlaksananya bimbingan teknis pemenuhan CDOB kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang diberikan bimbingan teknis pemenuhan CDOB	-	-	138	137	-	-	-	-
6.	Internal Process Perspective	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana distribusi obat dan sarana	Persentase keputusan hasil pengawasan distribusi dan pelayanan obat yang diselesaikan tepat waktu	-	-	75%	75%	-	-	-	-

		elayanan kefarmasian berbasis risiko									
7.	Internal Process Perspective	Terlaksananya Bimtek dan advokasi kepada BB/BPOM dan stakeholder terkait	Jumlah BB/BPOM dan stakeholder terkait yang diberikan bimbingan teknis dan advokasi	-	-	-	500	-	-	-	-
8.	Learning & Growth Perspective	Terwujudnya RB Ditwas Distribusi dan Pelayanan ONPP sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Ditwas Distribusi dan Pelayanan ONPP	-	-	-	78%	-	-	-	-

Pihak Kedua



(Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si)

Jakarta, 20 Agustus 2018

Pihak Pertama



(Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM)

Lampiran 4

**Formulir Pengukuran Kinerja
Tingkat Unit Organisasi Eselon II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Obat yang Aman, Berkhasiat, dan bermutu melalui Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropilka dan Prekursor	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu	75%	78,51%	104,68%
	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang ditindaklanjuti oleh Instansi terkait	85%	53,33%	62,75%
Meningkatnya Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu	70%	95,28%	136,11%
Meningkatnya Kemampuan Balai dalam melakukan Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat	Persentase Balai yang sesuai dalam Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat	75%	93,94%	125,25%

Jumlah Anggaran Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja : Rp. 18.566.990.000,-
 Pemotongan Anggaran OTK Baru : Rp. 12.777.500.000,-
 Realisasi Anggaran Kegiatan : Rp. 11.786.138.364,-

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR

TAHUN 2018

Sasaran	Program	Uraian	Kegiatan				Persentase Pencapaian Target (%)
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	
Meningkatnya Obat yang Aman, Berkehasiat, dan bermutu melalui Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropilka dan Prekursor		1. Peningkatan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Saran Distribusi	Input:				
			Dana	Rp	1.734.077.000	1.670.092.795	96,31
			Output:				
		Jumlah Kegiatan	PT	308	230	75	
		2. Koordinasi Nasional dan Lintas Sektor di Bidang Distribusi Obat	Input:				
			Dana	Rp	129.210.000	119.320.660	92,35
			Output:				
		Jumlah Kegiatan	PT	5	4	80	
		3. Pengawasan Label Obat yang Beredar	Input:				
			Dana	Rp	47.250.000	44.874.800	95
			Output:				
		Jumlah Kegiatan	Laporan	12	11	92	
		4. Dukungan Manajemen Pengawasan Label Obat Beredar	Input:				
			Dana	Rp	472.560.000	461.987.000	98
			Output:				
		Jumlah Kajian	Kajian	37	37	100	
		5. Pengkajian Aspek Keamanan Produk Terapeutik Beredar	Input:				
			Dana	Rp	220.120.000	212.851.850	97
			Output:				
		Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan	390	390	100	
		6. Peningkatan kemampuan Farmakovigilans Pada Stakeholder	Dana	Rp	117.480.000	112.790.000	96,01
			Output:				
			Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan	3	2	67

Meningkatnya Kemampuan Balai dalam melakukan Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat		7. Pengembangan lanjutan pusat kewaspadaan dan penanggulangan keamanan	Input:					
			Dana	Rp	5.850.000	5.832.000	99,69	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	1	1	100		
		8. Pengawasan Iklan Obat Beredar	Input:					
			Dana	Rp	75.000.000	71.522.400	95,36	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	21	21	100		
		9. Perkuatan Sarana Prasarana	Input:					
			Dana	Rp	105.950.000	76.047.000	71,78	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	1	1	100		
		10. Penguatan Quality Management System	Input:					
			Dana	Rp	103.580.000	50.162.000	48,43	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	2	2	100		
		11. Peralatan dan Mesin	Input:					
			Dana	Rp	87.760.000	87.757.500	100	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	PT	1	1	100		
		12. Layanan Internal Organisasi	Input:					
			Dana	Rp	851.203.000	780.861.351	91,74	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	15	15	100		

Meningkatnya Kemampuan Balai dalam melakukan Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat		7. Pengembangan lanjutan pusat kewaspadaan dan penanggulangan keamanan	Input:					
			Dana	Rp	5.850.000	5.832.000	99,69	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	1	1	100		
		8. Pengawasan Iklan Obat Beredar	Input:					
			Dana	Rp	75.000.000	71.522.400	95,36	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	21	21	100		
		9. Perkuatan Sarana Prasarana	Input:					
			Dana	Rp	105.950.000	76.047.000	71,78	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	1	1	100		
		10. Penguatan Quality Management System	Input:					
			Dana	Rp	103.580.000	50.162.000	48,43	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	2	2	100		
		11. Peralatan dan Mesin	Input:					
			Dana	Rp	87.760.000	87.757.500	100	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	PT	1	1	100		
		12. Layanan Internal Organisasi	Input:					
			Dana	Rp	851.203.000	780.861.351	91,74	
			Output:					
		Jumlah Kegiatan	Laporan	15	15	100		

Lampiran 6

**Formulir Pengukuran Efisiensi Kegiatan
Tingkat Unit Organisasi Eselon II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Kegiatan	Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE
			Input	Output				
Meningkatnya Obat yang Aman, Berkhasiat, dan bermutu melalui Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	1 Peningkatan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Sarana Distribusi	96,31%	75%	0,78	1	Tidak Efisien	-0,22
		2 Koordinasi Nasional dan Lintas Sektor di Bidang Distribusi Obat	92,35%	80%	0,87	1	Tidak Efisien	-0,133730374
		3 Pengawasan Label Obat yang Beredar	95%	92%	0,97	1	Tidak Efisien	0
		4 Dukungan Manajemen Pengawasan Label Obat Beredar	98,00%	100%	1,02	1	Efisien	0,02
		5 Pengkajian Aspek Keamanan Produk Terapeutik Beredar	98,00%	100%	1,02	1	Efisien	0,02
		6 Peningkatan kemampuan Farmakovigilans Pada Stakeholder	96,10%	67%	0,70	1	Tidak Efisien	-0,30
Meningkatnya Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu	Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	7 Pengembangan lanjutan pusat kewaspadaan dan penanggulangan keamanan	99,69%	100%	1,00	1	Efisien	0,00
		8 Pengawasan Iklan Obat Beredar	95,36%	100%	1,05	1	Efisien	0,05
		9 Perkuatan sarana prasarana	71,78%	100%	1,39	1	Efisien	0,39
		10 Penguatan Quality Management System	48,43%	100%	2,06	1	Efisien	1,06
		11 Peralatan dan Mesin	100%	100%	1,00	1	Efisien	0,00
		12 Layanan Internal Organisasi	91,74%	100%	1,09	1	Efisien	0,09
		13 Pengawasan Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	94,00%	97%	1,03	1	Efisien	0,03
Meningkatnya Kemampuan Balai dalam melakukan Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat		14 Dukungan Manajemen Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan	85,19%	90%	1,06	1	Efisien	0,06
		15 Peningkatan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) di Sarana Distribusi	96,19%	98%	1,02	1	Efisien	0,02
		16 Peralatan dan Mesin	99,00%	100%	1,01	1	Efisien	0,01